

BULOG SALURKAN BANSOS PANGAN TAHAP III DI BUTON TENGAH



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/884254/bulog-salurkan-bansos-pangan-tahap-iii-di-buton-tengah>

Kabupaten Buton Tengah menjadi daerah di Wilayah Kerja Bulog Baubau yang perdana melaunching penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pangan jilid III tahun 2024. Kegiatan launching Bansos Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berlangsung di gedung kesenian Kecamatan Mawasangka oleh PJ Bupati Buton Tengah Konstantinus Bukide, Selasa, (6/8/2024).

“Iya Launching pertama Bansos Pangan di wilayah kerja kami di Buton Tengah,” ungkap Kepala Bulog Baubau Muthain Muhammadong. Total Penerima Bantuan Beras di Kabupaten Buton Tengah mencapai 7.416 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Masing-masing KK menerima jatah beras sebanyak 10 kilogram yang akan diterima periode Agustus, Oktober dan Desember 2024.

Khusus untuk Bantuan Pangan, Bulog Baubau mengalokasikan belasan ribu ton beras. Dalam sebulan Bulog mendistribusikan sebanyak 500, 82 ton untuk bantuan beras di lima wilayah kerjanya.

Adapun jumlah periman Bansos Pangan di wilayah kerja bulog lainnya kabupaten Wakatobi 12.893 KPM, di susul kota Baubau 12.493 keluarga, Kabupaten Buton 10.315, dan Buton Selatan 6.911 keluarga.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/884254/bulog-salurkan-bansos-pangan-tahap-iii-di-buton-tengah>, “Bulog Salurkan Bansos Pangan Tahap III di Buton Tengah”, tanggal 7 Agustus 2024;
2. <https://portal.butontengahkab.go.id/detail/2df7b4f06b55f548c778b884c7847687>, “Pemda Buteng Salurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap III”, tanggal 6 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pada:

1. Pasal 11:
 - a. Ayat (1) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i) huruf c dilakukan untuk menanggulangi: a. Kekurangan Pangan; b. gejolak harga Pangan; c. bencana alam; d. bencana sosial; dan/atau e. keadaan darurat.
 - b. Ayat (2) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk: a. stabilisasi harga Pangan; b. mengatasi Masalah Pangan; c. mengatasi Krisis Pangan; d. pemberian Bantuan Pangan; e. kerjasama internasional; f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
2. Pasal 16:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa “Penugasan kepada Perum BULOG sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35) dilanjutkan sampai dengan akhir Tahun 2022.”
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa “Pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengamanan harga Pangan di tingkat produsen dan konsumen; b. pengelolaan CPP; c. penyediaan dan pendistribusian Pangan; d. pelaksanaan impor Pangan

dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengembangan industri berbasis Pangan; dan f. pengembangan pergudangan Pangan.”

- c. Ayat (4) menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perum BULOG melakukan penyaluran CPP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.”